BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 038 /K.SN-17/PM.00.02/7/2020 Watansoppeng, 15 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Soppeng

di,-
Tempat

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, telah memasuki Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian. Memperhatikan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
   g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubnernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
   i) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS.0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tertanggal 9 Juli 2020 Perihal [Pengawasan Tahapan Pemutakhitran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   j) Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01.KPU/VI/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor : 485/PP.04.02-

SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan yang pada intinya mengawasi setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
3. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangn yang telah diuraikan diatas, sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, dengan ini Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Agar kiranya melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Prosedur, Tatalaksana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
   b. Agar memperhatikan ketepatan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   c. Memastikan PPDP melakukan Pencocokan dan Penelitian dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan;
   d. Memastikan PPDP dibekali SK atau atribut dalam melaksanakan proses Pencocokan dan Penelitian dan tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
   e. Memastikan PPDP melakukan Pencocokan dan Penelitian dari rumah ke rumah;
   f. Memastikan PPDP memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) kedalam daftar Pemilih dan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari daftar pemilih;
   g. Memastikan PPDP menempelkan stiker bahwa rumah tersebut telah dilakukan pencocokan dan penelitian dan memberikan tanda terima kepada pemilih;
   h. Agar sekiranya PPDP senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait, RT/RW, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dalam proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.

Demikian penyampaian ini , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua
Koordinator Divisi Pengawasan,
Humas dan Hubal

NURLAELAH, SP

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu Prov Sul-Sel di Makassar.